

Evaluasi Penerapan Tax Planning pada Perusahaan PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan

Tio Carlos Antonius Purba¹, Muhammad As'ad²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ tiocarlospurba@gmail.com, ² muhammad.asad@stiami.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Perencanaan Pajak;
PPh Badan;
Efisiensi Pajak;
Strategi Perusahaan;
Manajemen Pajak;
Kepatuhan Pajak ;

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan tax planning sebagai strategi yang digunakan oleh PT XYZ untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) secara efisien sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menganalisis SPT Badan tahun 2022 dan Laporan Keuangan guna mengidentifikasi potensi efisiensi beban pajak dan mengoptimalkan kewajiban pajak. Peneliti melakukan analisis terhadap kebijakan dan strategi manajemen pajak perusahaan, serta dampak implementasi tax planning terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan perpajakan PT XYZ, yang terlihat dari laporan keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan 2022 yang disampaikan. Hasil penelitian menunjukkan potensi penghematan pajak sebesar Rp 523.097.960 dari PPh kurang bayar yang seharusnya hanya Rp 601.334.224, sehingga total yang dibayarkan adalah Rp 1.124.432.184. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan akun biaya seperti tax & dueses, entertainment, dan imbalan kerja yang efektif dengan memotong PPh 21 dan membuat daftar nominatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang PPh dan berdasarkan SE-27 Tahun 1986 jo. PMK 02 Tahun 2020. Peneliti bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik tax planning perusahaan serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi manajemen, staf pajak, dan konsultan untuk meningkatkan efisiensi beban pajak.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan pengelolaan pajak (tax planning) secara optimal. Akibatnya, beban PPh Badan yang ditanggung perusahaan menjadi tidak efisien.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. Beban PPh Badan yang tinggi dapat membebani keuangan perusahaan dan menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan tax planning (perencanaan pajak) yang efektif dalam rangka meminimalkan beban PPh Badan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak (tax planning) sebagai solusi untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal. Perusahaan dituntut untuk dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun juga perlu berupaya untuk mengoptimalkan beban pajaknya secara legal. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan tax planning yang efektif. Tax planning merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh wajib pajak badan untuk merencanakan dan mengelola kewajiban pajaknya secara legal dan terstruktur guna mencapai efisiensi beban pajak terutang. Dengan tax planning, perusahaan dapat membayar pajak minimum yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan efisiensi dan laba perusahaan. Efisiensi beban PPh Badan dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti pemilihan metode penghitungan PPh Badan yang tepat, pemanfaatan fasilitas fiskal, dan pengelolaan struktur usaha. Dengan menerapkan tax planning yang efektif, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya keuangan untuk kegiatan bisnis yang produktif, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut. Peneliti melihat pentingnya penerapan tax planning yang efektif bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi beban PPh Badan. Studi kasus yang dilakukan pada PT XYZ diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan strategi tax planning yang efektif untuk perusahaan. Penelitian ini berfokus pada implementasi tax planning pada PT XYZ, sebuah perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Mainan Anak. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana PT XYZ menerapkan tax planning, menganalisis efektivitasnya, dan mengevaluasi penerapannya dalam mencapai efisiensi beban PPh Badan.

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana PT XYZ dalam menerapkan tax planning serta mengevaluasi penerapan tax planning yang sudah berjalan dalam upaya mencapai efisiensi beban PPh Badan. Dalam penelitian ini juga peneliti melihat terdapat potensi penghematan beban PPh Badan atas biaya-biaya yang telah dilakukan koreksi fiskal positif dalam SPT Tahunan PPh Badan 2022 yang dapat dilihat dari Laba Rugi Komersial dan SPT Tahunan berikut ini :

	Tahun Berakhir Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2022	Catatan/ Notes	2021 ⁽¹⁾
PENJUALAN - BERSIH	645.628.946.368	19	492.936.235.635
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>(589.942.103.743)</u>	20	<u>(458.183.069.865)</u>
LABA KOTOR	55.686.842.625		34.753.165.770
BEBAN USAHA			
Beban penjualan	(13.389.822.219)	21	(10.732.600.592)
Beban administrasi dan umum	(13.961.494.769)	21	(13.084.521.713)
Lain-lain-bersih	<u>(6.762.467.940)</u>	24	<u>2.192.396.959</u>
LABA USAHA	21.573.057.697		13.128.440.424
Beban Keuangan	(3.752.232.539)	22	(2.589.420.941)
Penghasilan Keuangan	<u>128.376.525</u>	23	<u>53.755.071</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	17.949.201.683		10.592.774.554
Beban Pajak Penghasilan	<u>(4.584.053.155)</u>	15d	<u>(3.747.993.860)</u>
LABA TAHUN BERJALAN	<u>13.365.148.528</u>		<u>6.844.780.694</u>

Gambar 1. Laba Rugi Komersial PT XYZ Tahun2022

5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA..... b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN..... c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN..... d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM Sanksi Administrasi h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL i. (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA m. JUMLAH 5a s.d 5i :	<table border="1"> <tbody> <tr><td>5a.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5b.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5c.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5d.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5e.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5f.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5g.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5h.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5i.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5j.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5k.</td><td>0</td></tr> <tr><td>5l.</td><td>3.177.046.886</td></tr> <tr><td>5m.</td><td>3.177.046.886</td></tr> </tbody> </table>	5a.	0	5b.	0	5c.	0	5d.	0	5e.	0	5f.	0	5g.	0	5h.	0	5i.	0	5j.	0	5k.	0	5l.	3.177.046.886	5m.	3.177.046.886
5a.	0																											
5b.	0																											
5c.	0																											
5d.	0																											
5e.	0																											
5f.	0																											
5g.	0																											
5h.	0																											
5i.	0																											
5j.	0																											
5k.	0																											
5l.	3.177.046.886																											
5m.	3.177.046.886																											
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA e. JUMLAH 6A s.d 6d	<table border="1"> <tbody> <tr><td>6a.</td><td>57.717.100</td></tr> <tr><td>6b.</td><td>0</td></tr> <tr><td>6c.</td><td>0</td></tr> <tr><td>6d.</td><td>0</td></tr> <tr><td>6e.</td><td>57.717.100</td></tr> </tbody> </table>	6a.	57.717.100	6b.	0	6c.	0	6d.	0	6e.	57.717.100																
6a.	57.717.100																											
6b.	0																											
6c.	0																											
6d.	0																											
6e.	57.717.100																											
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A <input type="text" value="0"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	<table border="1"> <tbody> <tr><td>7.</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	7.	0																								
7.	0																											
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)	<table border="1"> <tbody> <tr><td>8.</td><td>20.940.154.844</td></tr> </tbody> </table>	8.	20.940.154.844																								
8.	20.940.154.844																											

Gambar 2. Penyesuaian Fiskal SPT 1771 Lampiran I

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat koreksi fiskal positif lainnya sebesar Rp 3.177.046.886 yang berasal dari akun-akun biaya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Imbalan Kerja Rp 670.907.838
- b. Entertainment Rp 1.369.404.431
- c. Tax & Dueses Rp 1.136.734.617

Bahwa atas ketiga akun tersebut peneliti melihat terdapat potensi penghematan beban PPh agar biaya tersebut dapat dibiayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh yang akan dibahas lebih lanjut pada bab IV penulisan ini setelah dilakukan penelitian terhadap data/dokumen, wawancara serta pendalaman lebih komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan apabila terdapat banyak waktu dapat segera dilakukan perbaikan yang kemudian dapat diimplementasikan oleh perusahaan lain yang memiliki kesamaan karakteristik dengan PT XYZ. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan penerapan tax planning pada perusahaan menengah di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimanakah evaluasi tax planning PT XYZ dalam Upaya efisiensi beban PPh Badan ?, Apa faktor penghambat penerapan tax planning PT XYZ dalam upaya efisiensi beban PPh Badan ? dan Upaya untuk mengatasi hambatan penerapan tax planning PT XYZ dalam upaya efisiensi beban PPh Badan ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan menggunakan Wawancara, Pengamatan (Observation) dan Dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kordinator Pajak PT XYZ dan Konsultan Pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT XYZ adalah perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang industri mainan anak. Laporan keuangan Audit tahun 2022 yang akan dianalisis oleh penulis adalah laporan laba rugi dimana dalam laporan tersebut terdapat hal yang berkaitan dengan timbulnya biaya-biaya yang dapat dibebankan secara akuntansi (komersial) dan secara pajak (fiskal) pada perusahaan yang bersangkutan.

SPT 1771 PPh Badan Tahun 2022 adalah laporan yang menggambarkan besarnya Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, dan Biaya-Biaya Lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta besarnya Pajak yang telah dibayarkan maupun akan dibayarkan oleh PT. XYZ

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh temuan potensi efisiensi beban pajak PPh Badan tahun 2022 dimana akan mempengaruhi cash flow PT XYZ jika rutin diterapkan dalam tahun berikutnya.

kebijakan akuntansi perusahaan, terdapat masa manfaat yang berbeda atas mesin dimana menurut akuntansi memiliki masa manfaat 10 tahun sedangkan menurut pajak masa manfaat mesin tersebut masuk ke dalam kelompok 2 yaitu 8 tahun. Dalam kasus ini masa manfaat secara fiskal telah habis namun secara akuntansi masih dapat disusutkan. Oleh karena itu, masa manfaat yang telah ditentukan oleh Perusahaan menjadi tidak sama dengan masa manfaat yang tertuang dalam Pasal 11 Ayat (6) UU PPh sehingga terdapat selisih penyusutan komersial diatas/lebih besar dari penyesuaian fiskal. Bahwa setelah diteliti lebih lanjut, menurut penulis kebijakan melakukan koreksi fiskal positif atas akun Harga Pokok Penjualan - Biaya Penyusutan sebesar Rp 167.272.340,- telah tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada akun terdapat akun 5111170-Tax & Dueses dengan total sebesar Rp 1.136.734.617 harus dikoreksi fiskal karena tidak boleh dikurangkan dalam menghitung PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Bahwa dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisa dari jenis transaksi yang terjadi dengan mengidentifikasi GL serta konfirmasi kepada pihak yang mengetahui transaksi sebenarnya. terdapat nilai yang seharusnya dapat dibiayakan secara fiskal dimana dari total koreksi sebesar Rp 1.136.734.617 hanya sebesar Rp 799.329.215 yang tepat di koreksi fiskal positif karena termasuk ke dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam menghitung PKP sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPh karena biaya tersebut merupakan Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi. Sedangkan sebesar Rp 337.405.402 tidak seharusnya dikoreksi fiskal karena berhubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh karena biaya tersebut merupakan pembayaran pajak kendaraan milik Perusahaan dan PBB Pabrik Kantor tempat kegiatan usaha dan oleh karena itu dapat dibiayakan.

Berdasarkan laporan dapat dilihat bahwa nilai sebesar Rp 1.369.404.431 seharusnya dapat dibiayakan secara fiskal karena berhubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh karena biaya tersebut merupakan biaya jamuan makan tamu terkait dengan yang berkaitan dengan usaha yang dimana menurut peneliti seharusnya ketika PT XYZ membuat daftar nominatif berdasarkan SE-27 Tahun 1986 jo. PMK 02 Tahun 2020 atas seluruh biaya tersebut maka dapat dibiayakan. Bahwa terdapat juga biaya yang berkaitan dengan sewa tempat tinggal dan member olahraga juga seharusnya dapat dibiayakan dengan catatan telah dipotong PPh 21 atas penghasilan karyawan tersebut.

Berdasarkan laporan dapat dilihat bahwa nilai sebesar Rp 670.907.838 seharusnya dapat dibiayakan secara fiskal karena berhubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh karena biaya tersebut merupakan Premi Asuransi dan Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang diberikan kepada seluruh karyawan yang dimana

menurut peneliti seharusnya ketika PT XYZ memotong dan melaporkannya ke dalam komponen gaji perhitungan PPh PPh 21 atas penghasilan karyawan tersebut maka dapat dibiayakan seluruhnya.

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Berikut adalah hasil dari koreksi negatif:

Pendapatan Bunga sebesar Rp 128.376.525

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang kena pajak final sehingga di keluarkan dari pendapatan lain – lain sebagai penambah laba. Sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf (a), bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Oleh karena itu, harus dilakukan koreksi negatif sebesar Rp. 128.376.525. Bahwa setelah diteliti lebih lanjut, menurut penulis kebijakan melakukan koreksi fiskal negatif atas akun Pendapatan Bunga sebesar Rp 128.376.525 telah tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan

Evaluasi Tax Planning PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan

Bahwa dalam hal evaluasi terhadap penerapan tax planning yang dijalankan oleh PT XYZ menurut penulis sudah sangat baik, Pemilihan jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT XYZ seluruh penghasilan yang diperoleh berasal dari kegiatan ekspor. Bahwa dengan kegiatan tersebut dapat menjadikan PT XYZ memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan sebagai wajib pajak berisiko rendah dan/atau dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4b dan Pasal 9 ayat 4c UU PPN yaitu PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud. Penerapan tax planning lainnya yang dijalankan oleh PT XYZ adalah dalam hal menentukan lokasi usaha yaitu Cianjur dimana pada tahun 2019 s.d 2022 memiliki upah minimum yang cukup rendah yaitu sebagai berikut:

UMK Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun	
Tahun	Besaran UMK Cianjur
2022	Rp 2.699.814
2021	Rp 2,534,798
2020	Rp 2,534,798
2019	Rp 2.336.004

Gambar 3. Upah Minimum UMK Kabupaten Cianjur / sumber : <https://upahminimum.com/umr-cianjur-terbaru.html>

Bahwa dengan mengacu pada upah minimum diatas memungkinkan PT XYZ merekrut banyak pegawai untuk meningkatkan produksi namun dengan ongkos produksi yang minimum. Adapun dengan UMK sebesar Rp 2.699.814 membuat kewajiban PPh 21 lebih sedikit karena lebih banyak pegawai dengan upah dibawah PTKP. Hal ini juga dapat mengurangi resiko kesalah perhitungan PPh 21 karena pegawai yang diatas PTKP menjadi lebih sedikit.

Hambatan Penerapan Tax Planning PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan

Hambatan yang muncul dalam penerapan tax planning yang dijalankan oleh PT XYZ adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah pegawai yang menangani pajak serta tidak memadainya pegawai yang memahami perpajakan dimana seluruh pertanyaan yang muncul seringkali dilimpahkan kepada pihak konsultan pajak.
2. Keterbatasan waktu konsultan pajak dalam hal memberikan masukan terkait kewajiban perpajakan dimana tidak semua dapat diawasi sepenuhnya oleh konsultan pajak. Hal ini dapat dilihat tidak tersedianya daftar nominatif untuk biaya entertainment dan pemotongan PPh 21 atas biaya asuransi.
3. Dalam menghitung pajak yang harus dibayar pihak auditor kurang berkomunikasi dengan pihak konsultan pajak, hal ini dapat dilihat adanya perbedaan antara beban PPh dalam laporan audit dengan SPT Tahunan PPh Badan.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Tax Planning PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan

Upaya yang perlu dilakukan PT XYZ menurut peneliti adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah pegawai yang memahami perpajakan, dimana hal ini dapat dilakukan dengan meminta saran kepada konsultan pajak atau menempatkan pegawai konsultan pajak pada perusahaan PT XYZ.
2. Perusahaan PT XYZ sebaiknya apabila ingin mengetahui potensi pajak dalam suatu transaksi dapat dibicarakan sebelum dilakukannya transaksi tersebut maksimal 2 minggu atau lebih sebelumnya.
3. Bahwa sebaiknya dalam pembuatan laporan keuangan audit, tim auditor dapat meminta saran kepada konsultan pajak terkait aspek perpajakan yang muncul dalam audit yang dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi Tax Planning PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan adalah bahwa dengan mengacu pada upah minimum memungkinkan PT XYZ merekrut banyak pegawai untuk meningkatkan produksi namun dengan ongkos produksi yang minimum. Adapun dengan UMK sebesar Rp 2.699.814 membuat kewajiban PPh 21 lebih sedikit karena lebih banyak pegawai dengan upah dibawah PTKP. Hal ini juga dapat mengurangi resiko kesalahan perhitungan PPh 21 karena pegawai yang diatas PTKP menjadi lebih sedikit.
2. Hambatan Penerapan Tax Planning PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan adalah kurangnya jumlah pegawai yang menangani pajak dan tidak memahami perpajakan sehingga menyerahkan kepada konsultan, Keterbatasan waktu konsultan pajak dalam hal memberikan masukan terkait kewajiban perpajakan dan dalam menghitung pajak yang harus dibayar pihak auditor kurang berkomunikasi dengan pihak konsultan pajak,
4. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Tax Planning PT XYZ dalam Upaya Efisiensi Beban PPh Badan adalah Menambah jumlah pegawai yang memahami perpajakan, Perusahaan PT XYZ sebaiknya apabila ingin mengetahui potensi pajak dalam suatu transaksi dapat dibicarakan sebelum dilakukannya transaksi tersebut maksimal 2 minggu atau lebih sebelumnya dan dalam pembuatan laporan keuangan audit, tim auditor dapat meminta saran kepada konsultan pajak terkait aspek perpajakan yang muncul dalam audit yang dibuat.

DAFTAR PUSATAKA

- [1] Aditya Saputra, (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (tax planning) dalam upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada pt dcm tahun 2017. (Skripsi). Jakarta: STIAMI
- [2] Budiono, Doni. (2016). Perilaku Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan: Prespektif Teori Humanistik dan Peran Konsultan Pajak. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

- [3] Darmawan, Erick. 2015. Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan). (Skripsi). Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [4] Dyni Annisa Faradilla, Rizki Filhayati Rambe (2022), analisis implementasi strategi perencanaan pajak (tax planning) sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan (studi kasus pada cv xyz) ; (Jurnal). Medan; Universitas Harapan Medan
- [5] Erly Suandy 2008, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat
- [6] Hadi Tirta, Hamidah, & Ika. (2016). Pengaruh Presepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Malang). Jurnal Perpajakan, 10(1).
- [7] Ikhsan, Romadul et al. 2015. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Perpajakan Pada CV. "LH" Di Surabaya. (Jurnal). Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- [8] Imron, Veronika, Zherawati (2022),. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 25 dalam upaya peningkatan efisiensi beban pajak penghasilan pada PT XYZ; (Jurnal); Makasar; Politeknik Bosowa
- [9] Librata, Noviandi et al. 2011. Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Pada PT. Graha Mitra Sukarami. (Jurnal). Palembang: STIE MDP.
- [10] Moleong, Lexy J.. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- [11] Muljono, Djoko, Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak, Edisi kesatu, Andi Offset, Yogyakarta, 2009
- [12] Natakharisma, Vyakana et al. Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Dhidehafu. (Jurnal). Bali: Universitas Udayana Bali.
- [13] Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga
- [14] Pohan, Chairil Anwar. 2017. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Kompas Gramedia
- [15] Resmi, Siti. (2014). Perpajakan: Teori dan Kaus Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Rizki Yuli, Alfianti (2021), analisis penerapan tax planning dalam efisiensi beban pajak (studi kasus pada pt ipr tahun 2020) . (Skripsi) STIE
- [17] Selvy Irwanti Ramadhani, Parso, Helena Louise (2022), Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap PPH Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani Persada); Jakarta; Universitas MH Thamrin
- [18] Siti, Kurnia Rahayu. (2009). Perpajakan Indonesia, Bandung.
- [19] Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Pajak Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat.
- [20] Thomas Sumarsan, 2013, Perpajakan Indonesia (Vol 3), Jakarta : PT Indeks
- [21] Zahida, Luluk. 2016. Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada CV Jaya Sentosa Malang). (Jurnal). Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.
- [22] Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta.

Peraturan Perundang- Undangan

- [1] Undang-Undang Pajak Penghasilan (2008). Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- [2] Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021). Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>